



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT
UUD NRI TAHUN 1945
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
Dr. Ida Rohayani, M. Pd.
SMA Negeri 3 Bandung**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Supra ststruktur dan Infra struktur Politik.....	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi.....	9
A. Supra-struktur dan Infra-struktur Politik.....	9
C. Rangkuman	18
D. Latihan Soal	20
E. Penilaian Diri	22
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	23
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	23
A. Tujuan Pembelajaran	23
B. Uraian Materi.....	23
C. Rangkuman	25
D. Latihan Soal	26
E. Penilaian Diri	28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	29
Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia	29
A. Tujuan Pembelajaran	29
B. Uraian Materi.....	29
C. Rangkuman	32
D. Penugasan Mandiri	33

E. Latihan Soal	34
F. Penilaian Diri	37
EVALUASI	38
DAFTAR PUSTAKA.....	45

GLOSARIUM

Impeachmen	Upaya yang dilakukan oleh sebuah Lembaga dalam memengaruhi kebijakan Lembaga lainnya, atau seseorang/kelompok pada pemegang kekuasaan
Infrastruktur Politik	kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah juga dapat menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat
Kelompok kepentingan	kelompok masyarakat yang terkumpul dengan memiliki profesi tertentu atau tujuan tertentu bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah melalui organisasinya tersebut
Kelompok penekan	kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu untuk memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintah dengan tujuan tercapainya semua yang disampaikan
Kewenangan	hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam masyarakat dan negara
Lembaga negara	sebuah badan yang terbentuk berdasarkan ketentuan UUD NRI tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan
Partisipasi warga negara	peran serta para anggota masyarakat dalam suatu negara sebagai bentuk pengabdian pada bangsa dan negara
Sistem politik	sebuah mekanisme yang saling berhubungan secara fungsional diantara mesin politik yang apabila salah satunya tidak berjalan, maka penyelenggaraan pemerintahan akan terganggu
Suprastruktur Politik	mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain supra-struktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 6 x 45 menit / 3 Pertemuan
Judul Modul	: Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Kompetensi Dasar

- 3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur pada materi pembelajaran mengenai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memahami ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur fungsi dan kewenangan Supra struktur Politik dan Infra struktur Politik. Menunjukkan bagaimana tatakelola pemerintah yang baik itu seharusnya dilakukan. Begitu pula dengan partisipasi yang dapat dilakukan oleh warga negara.

Untuk lebih memahami fungsi dan kewenangan suprastruktur politik menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maka modul ini akan mengajak kalian untuk melakukan penelitian sederhana tentang peran serta masyarakat dalam pemerintahan.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

- a) Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam modul ini
- b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
- c) Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk

mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya

- e) Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya harus ada sistem yang harus disepakati. Sistem bermasyarakat dibangun dan terbentuk dalam individu masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam kehidupan bernegara dan lebih khususnya pemerintahan, maka dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu supra struktur dan infra struktur politik. Yang dimaksud supra struktur politik di Indonesia adalah lembaga lembaga Negara yang peran dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita.

Pada modul ini, kalian akan diajak untuk menganalisis fungsi dan kewenangan suprastruktur politik menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lengkapnya kalian akan mempelajari dengan urutan sebagai berikut :

- Pertama : Memahami Supra Struktur dan Infra Struktur Politik
- Kedua : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Ketiga : Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Supra struktur dan Infra struktur Politik

Selamat datang kembali di pembelajaran dalam modul ini. Kita akan mempelajari Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara menurut Ketentuan UUD NRI tahun 1945, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis fungsi dan peranan lembaga Negara menurut UUD NRI tahun 1945. Selain itu, mampu memahami bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sistem presidential dan bagaimana proses pemberhentian Presiden.

B. Uraian Materi

A. Supra-struktur dan Infra-struktur Politik

1. Pengertian Sistem Politik Indonesia

Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sedangkan menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang bersatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi. Dari pengertian Sistem dan politik diatas, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, sebagai berikut :

- 1) **David Easton**, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai mana dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- 2) **Robert A. Dahl** menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu: pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- 3) **Rusandi Kantaprawira**, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasil output berupa kebijakan-kebijakan negara yang sifatnya mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut.

Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Akan tetapi meskipun hidup di masyarakat,

Dalam praktiknya sistem politik berbeda dengan sistem sosial. Terdapat 4 (empat) ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial, yaitu:

- 1) daya jangkauannya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat
- 2) adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
- 3) hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
- 4) keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

2. Supra-struktur Politik Indonesia


Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan supra-struktur dan infra-struktur politik

Supra-struktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Supra-struktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan kekuatan supra-struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Presiden/Wakil Presiden
- 5) Mahkamah Agung
- 6) Mahkamah Konstitusi
- 7) Komisi Yudisial
- 8) Badan Pemeriksa Keuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara garis besar berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan supra struktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
- anggota MPR sebanyak 550 orang. Anggota DPD adalah 4 X Jumlah provinsi (UU No. 22 tahun 2003)
- MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
- Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat (1,2,3) UUD NRI Tahun 1945).
- MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.


2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU No. 22 tahun 2003).
- Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap propinsi.
- DPD merupakan wakil-wakil propinsi.

- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.



Gambar 3.1 Gedung DPR-MPR Republik Indonesia (sumber : www.skyscrapercity.com)

4) Presiden

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. syarat menjadi Presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam undang-undang (pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen adalah :
 - 1) Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 - 2) Menetapkan peraturan pemeriontah (pasal 5 ayat (2))
 - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10)
 - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11)
 - 5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
 - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13)
 - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat (1))
 - 8) Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat (2))
 - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)
 - 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden (pasal 16)
 - 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
 - 12) Mengajukan RUU APBN (pasal 23)

5) Mahkamah Agung (MA).

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6) Mahkamah Konstitusi

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
 - 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7) Komisi Yudisial (KY).

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).



Gambar 3.2: Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber : www.republika.co.id)

8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).



Gambar 3.3 : Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (Sumber : www.tibunews.com)

3. Infra-Struktur Politik Indonesia

Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infra-struktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infra-struktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infra-struktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:

- a. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok

kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya.
- d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

B. Pemberhentian Presiden (Impeachment) dalam Ketatanegaraan RI

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi MPR. MPR tidak lagi memiliki wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, MPR masih tetap memiliki wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Impeachment Presiden sering diungkapkan oleh masyarakat luas sebagai istilah yang menunjukkan sebagai pemberhentian Presiden. Impeachment atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden.

Sesungguhnya, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini ditentukan masa jabatan presiden untuk jangka waktu tertentu (*Fix Term Office Periode*). Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap Presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun, terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian Presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.

Dengan demikian, pemberhentian Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti serta fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal mengenai pemberhentian Presiden oleh Presiden (yaitu Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

Mahkamah Konstitusi mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian Presiden. MPR yang akan menjatuhkan vonis politik apakah Presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya.

DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dapat mengusulkan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR terdiri dan perwakilan partai-partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Karena itu, dalam mengajukan usulan pemberhentian Presiden, DPR harus seobyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemberhentian Presiden (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Bagaimana mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, tidak diatur secara tegas dalam UUD. Hanya Pasal 20A Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan Hak Angket kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Dengan adanya hak angket secara implisit UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap Presiden.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil panitia angket menemukan bukti-bukti bahwa Presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh paripurna DPR dengan dukungan minimum 2/3 suara, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Undang- Undang Mahkamah Konstitusi pun tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya diatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan, yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon. DPR harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan melampirkan putusan serta proses pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita

acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur batas waktu penyelesaian permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari setelah permohonan diregister, alat-alat bukti serta bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR diwajibkan untuk memanggil Presiden sebagai pihak dalam perkara untuk memberikan keterangan atau meminta Presiden untuk memberikan keterangan tertulis. Untuk hadir atau memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi, Presiden dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.

Apakah terdapat perdebatan lebih lanjut, misalnya tanggapan kembali dari DPR serta tanggapan balik dari Presiden. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa kembali saksi-saksi yang sudah diperiksa di DPR atau menambah saksi baru, tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bila memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali dan menilai bukti-bukti yang diajukan dan dapat memanggil saksi-saksi. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali. Mahkamah Konstitusi dapat memanggil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di DPR serta dapat memanggil saksi-saksi baru. Dengan demikian, dalam pemeriksaan kasus usulan pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya dengan memeriksa dan menilai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DPR.

Dengan mempergunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di sinilah kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara dalam hal pemeriksaan atas usulan pemberhentian Presiden oleh DPR.

Memperhatikan proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi "memeriksa, mengadili, dan memutus" dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dapat dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana biasa. Hanya saja posisi Presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisinya sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti "penuntut" dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, Mahkamah Konstitusi dapat secara obyektif dan secara mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR, terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subyektif dari DPR.

Proses pemberhentian Presiden selanjutnya berada di lembaga MPR, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR. Apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah Presiden layak untuk diberhentikan atau tidak. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari Presiden setelah mendengarkan usulan pemberhentian dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan di antara anggota MPR. Karena itu apakah Presiden berhenti atau tidak adalah sangat bergantung pada suara mayoritas yaitu 2/3 (dua pertiga) suara anggota MPR dalam sidang Istimewa

MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota MPR. Di sinilah berlaku prinsip **Salus Populi Suprema Lex** (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Dalam hal MPR tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Karena itu, Presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui peradilan pidana biasa manakala terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden.

Ayo Berlatih!

Untuk Latihan pada pembelajaran 1 ini, kalian diminta untuk bermain peran sebagai Lembaga negara yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden (*impeachment*). Tentunya kalian harus memperhatikan tugas dan wewenang Lembaga tersebut. Kalian diminta untuk mengisi apa yang akan kalian lakukan jika kalian sebagai:

1. Mahkamah Agung:

2. DPR:

3. MPR:

Berikan skor antara 1-100 jika jawabanmu sesuai dengan tugas dan wewenang para Lembaga tersebut, dan nilaimu adalah

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{3}$ =

C. Rangkuman

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
2. Kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - d. Presiden/Wakil Presiden

- e. Mahkamah Agung
 - f. Mahkamah Konstitusi
 - g. Komisi Yudisial
 - h. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses pemerintahan negara.
4. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
- a. Partai Politik,
 - b. Kelompok Kepentingan (*interest group*),
 - c. Kelompok Penekan (*pressure group*),
 - d. Media komunikasi politik,
5. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu (*Fix Term Office Periode*). Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. Latihan Soal

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
 - A. Interest Group
 - B. Pressure Group
 - C. Political Figures
 - D. Infrastruktur Politik
 - E. Suprastruktur Politik
2. Perhatikan wewenang suprastruktur Politik jika diimplementasikan dalam kehidupan organisasi OSIS di sekolahmu !
 1. Biro karya tulis ilmiah dan debat
 2. Musyawarah Perwakilan Kelas
 3. Perwakilan Kelas
 4. Biro Kesenian
 5. Wakil dan Ketua OSISBerdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan reflika atau mewakili lembaga suprastruktur dalam sistim organisasi di sekolah ditandai oleh nomor ...
 - A 1, 2, 3
 - B 1, 3, 4
 - C 1, 3, 5
 - D 2, 3, 5
 - E 3, 4, 5
3. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, *kecuali* ...
 - A. Partai Politik
 - B. Lembaga Negara
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok KepentinganPendapat Umum bersama media massa.
4. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah
 - A. Partai Politik
 - B. Organisasi Polik
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok Kepentingan
 - E. Organi Kemasyarakatan
5. Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan ...
 - A. Sistem politik
 - B. Dinamika politik
 - C. Partisipasi politik
 - D. Sosialisasi politikKomunikasi politik

KUNCI JAWABAN

1. E
2. D
3. B
4. D
5. C

PEMBAHASAN

1. kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan kekuasaan Legislatif. Presiden/Wakil Presiden merupakan Kekuasaan Eksekutif. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan kekuasaan Yudikatif. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan kekuasaan Eksaminatif.
2. Berdasarkan lembaga yang tergolong pada struktur politik, maka berdasarkan wewenangnya, dapat diibaratkan supra struktur politik dalam organisasi di persekolahan adalah sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Perwakilan Kelas memiliki wewenang seperti MPR/DPR
 - b. Perwakilan Kelas memiliki wewenang seperti DPD
 - c. Wakil dan Ketua OSIS memiliki wewenang seperti Presiden dan wakil Presiden
3. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
 - a. Partai Politik,
 - b. Kelompok Kepentingan (*interest group*),
 - c. Kelompok Penekan (*pressure group*),
 - d. Media komunikasi politik
4. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
5. Seseorang yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan politik atau kebijakan negara dinamakan Partisipasi Politik

E. Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya sudah memahami supra struktur dan infra struktur politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia		
2.	Saya mulai menyadari bahwa jika memiliki aspirasi dapat pula disampaikan kepada infra struktur politik		
3.	Perilaku demonstrasi yang santun dapat dilakukan namun harus memiliki izin dari pihak keamanan		
4.	Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa		
5.	Mendukung program pemerintah karena saya memahami Lembaga negara yang ada di pemerintahan menjalankannya untuk kepentingan rakyat		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Selamat datang kembali di pembelajaran dalam pembelajaran kedua. Kita akan mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik dan bagaimana peran warga Negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagaimana tatakelola pemerintahan yang baik, menganalisis bagaimana mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, serta maenjelaskan bagaimana peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia.

B. Uraian Materi

Menurut World Bank *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Laode Ida, 2002).

Dalam tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu:

- 1) unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu
- 2) unsur swasta/wirusaha yang bergerak dalam pelayanan publik
- 3) unsur warga masyarakat (*stakeholders*).



Gambar 3.4: Membayar pajak dan menjaga infrastruktur adalah salah satu unsur pokok tata kelola pemerintahan yang bersinergis (dikreasi dari berbagai sumber)

Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi
- 2) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
- 3) Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
- 4) Keseimbangan kekuatan (balance of force), di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama
- 5) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain:

- 1) Hubungan antara pemerintah dengan pasar
- 2) Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
- 3) Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat borokrat)

- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif
- 7) Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.

Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

- (1) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
- (2) Terwujudnya akuntabilitas publik, dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- (3) Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik
- (4) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
- (5) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik adalah adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

C. Rangkuman

1. Menurut World Bank **Good Governance** adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.
3. Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
 - 1) Pemerintahan yang demokratis,
 - 2) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik,
 - 3) Terwujudnya akuntabilitas publik,
 - 4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
 - 5) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM

- 6) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.

D. Latihan Soal

1. Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan di berbagai aktivitas, sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah....
 - A. Rapat Umum
 - B. Mimbar Bebas
 - C. Arak-arakan
 - D. Unjuk Rasa
 - E. Pawai
2. Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi adalah
 - A. Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan luhur
 - B. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
 - C. Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya
 - D. Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
 - E. Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi
3. suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha, disebut dengan....
 - A. Demokrasi
 - B. Demokratis
 - C. Pelayanan prima
 - D. Pegawai yang baik
 - E. Pemerintahan yang baik
4. Berikut tidak termasuk pada tatakelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu:
 - A. Pemerintahan yang demokratis,
 - B. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik,
 - C. Terwujudnya akuntabilitas publik,
 - D. Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
 - E. Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
5. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktiknya yaitu dengan ...
 - A. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah
 - B. merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
 - C. menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
 - D. melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
 - E. melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan

KUNCI JAWABAN

1. C
2. A
3. E
4. E
5. A

PEMBAHASAN

1. Sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia menjelaskan bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, yakni Rapat Umum yakni: Rapat Umum, Mimbar Bebas, Unjuk Rasa, dan Pawai.
2. Ciri negara Demokrasi diantaranya: kedaulatan berada di tangan rakyat, adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilu, kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, dan kebebasan Pers. Oleh sebab itu sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi sebagai orang yang menghargai sistem pemerintahan demokrasi, diantaranya adalah mampu menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil.
3. Menurut World Bank **Good Governance** adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
4. Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
 - 1) Pemerintahan yang demokratis,
 - 2) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik,
 - 3) Terwujudnya akuntabilitas publik,
 - 4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
 - 5) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
 - 6) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.
5. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

E. Penilaian Diri

Isilah dengan cara mencentang (V) sesuai dengan yang dirasakan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Setelah mempelajari modul tentang tata Kelola pemerintahan yang baik, saya memahami bagaimana menjalankan pemerintahan sesuai UUD NRI tahun 1945		
2.	Sebagai warga negara saya memahami aturan tentang mengelola pemerintahan yang baik		
3.	Setelah mempelajari modul ini saya akan melakukan partisipasi agar pemerintahan berjalan dengan baik		
4.	Bagi saya pembelajaran ketentuan tata Kelola pemerintahan yang baik harus diajarkan pada seluruh masyarakat Indonesia		
5.	Setelah mempelajari modul ini saya tidak dapat menyimpulkan nilai yang bisa saya amalkan tentang tata Kelola pemerintahan yang baik		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Hai semua, bagaimana kabarnya? Masih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran ke-3 ini?. Kali ini, kita akan mempelajari peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia. Dan setelahnya mampu melaksanakan praktik belajar menjadi warga Negara yang dapat mewujudkan sistem politik.

B. Uraian Materi

Pada dasarnya partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut **Verba**, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.



Gambar 3.5: Contoh partisipasi Politik secara individu dan kolektif
Sumber : bidikbanten.com

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri:

1. selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
2. memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat
3. memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
4. memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
5. memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja
6. dapat menerima perbedaan pendapat
7. memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa
8. memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya
9. memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan
10. menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara
11. memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara
12. patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum
13. membangun budaya politik yang demokratis
14. menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan
15. mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik
16. memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air

Dari karakteristik di atas secara sederhana masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara ataupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dalam bentuk institusi formal (DPR) maupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku adalah :

1. Di lingkungan sekolah

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap kalian dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui:

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah

Sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung kalian dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel

yang berisikan aspirasi kalian yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah dan sebagainya.

Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan maka setiap kalian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma yang berlaku, seperti:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 4) Tata tertib kalian, dan sebagainya

2. Di lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Forum warga
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, seperti:

- 1) Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-Rw, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku

3. Di lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan:

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan Presiden
- 2) Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadal)
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun

Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dalam:

- 1) Pancasila
- 2) UUD NRI Tahun 1945
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya
- 4) Peraturan Pemerintah

- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan daerah



Gambar 3.6: Contoh partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
Sumber: tugassekolah.com

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

C. Rangkuman

1. Karakteristik Partisipasi politik yang baik:

- 1) selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
- 2) memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat
- 3) memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
- 4) memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
- 5) memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja
- 6) dapat menerima perbedaan pendapat
- 7) memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa
- 8) memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya
- 9) memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan
- 10) menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara
- 11) memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara
- 12) patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum
- 13) membangun budaya politik yang demokratis
- 14) menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan
- 15) mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik

- 16) memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air
2. partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma dapat dilakukan diberbagai lingkungan yakni:
 - 1) lingkungan sekolah
 - 2) lingkungan Masyarakat
 - 3) lingkungan Negara

D. Penugasan Mandiri

Kegiatan : Berperan dalam simulasi

1. Membuat skenario bermain peran
2. Pelajari terlebih dahulu tokoh yang akan diperankan
3. Dialog spontan sesuai dengan nilai yang diusung sang tokoh
4. Sebagai pengantar berikut salah satu kutipan pidato Ir. Soekarno

Dalam pidatonya yang selalu disambut dengan riuh rendah tepuk tangan dari para hadirin, Bapak proklamasi (Ir. Soekarno) memberikan amanat yang begitu berharga untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia, berikut penggalan akhir dari pidatonya :

.... Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan Saya berkata : Di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila..... Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak mentekad mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai akhir jaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, -merdeka atau mati!"

Berikut ini coba kalian berandai-andai sebagai sosok para pendiri Negara dan harapan mereka kepada warga negara Indonesia yang berperan aktif dalam kehidupan bernegara, apakah yang akan mereka katakana?, mereka memiliki karakter sebagai berikut:

- Moh. Yamin sebagai Bapak Bangsa yang mencintai Sejarah dan budaya Bangsa Indonesia yang telah ribuan tahun
- Mr. Soepomo sebagai tokoh Integralistik (Persatuan) dan berlandaskan pada hukum
- Ir. Soekarno sebagai Bapak Proklamator, orator terbaik, dan cerdas

Masalah : seandainya mereka melihat anak bangsanya dalam kehidupan bernegara, apa yang akan mereka lakukan ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Skenario yang saya buat, saya beri niai antara skor 1-100, yakni:

Nilai:

E. Latihan Soal

1. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : tugassekolah.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah

- A. ikut memilih dalam pemilihan umum
 - B. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
 - C. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
 - D. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
 - E. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
2. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : bidikbanten.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah

- A. membawa poster demi kebaikan bangsa
- B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
- C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
- D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa

- E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah
- 3. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
 - A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
- 4. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
 - A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
- 5. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu ...
 - A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
 - B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
 - C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
 - D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
 - E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

KUNCI JAWABAN

1. A
2. B
3. A
4. C
5. C

PEMBAHASAN

1. Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah ikut memilih dalam pemilihan umum.
2. Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah demonstrasi untuk perubahan secara damai
3. salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas, karena salah satu karakteristik partisipasi politik yang baik adalah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
4. sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah. Hal ini tidak mencerminkan memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
5. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik. Hal ini sesuai dengan karakteristik partisipasi politik yakni patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum

F. Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya sudah memahami materi tentang partisipasi warga negara dalam pemerintahan		
2.	Saya mulai menyadari bahwa warga negara harus terlibat dalam mendukung program pemerintah		
3.	Perilaku anarchistis tidak menyiratkan seorang warga negara yang tunduk dan patuh pada negara		
4.	Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa dengan baik		
5.	Mendukung program pemerintah karena saya memahami kekuasaan yang dijalankannya untuk kepentingan rakyat		

EVALUASI

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ...
 - A. Almond
 - B. Sukarna
 - C. Robert Dahl
 - D. David Easton
 - E. Rusandi Sumintapura
2. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
 - A. Interest Group
 - B. Pressure Group
 - C. Political Figures
 - D. Infrastruktur Politik
 - E. Suprastruktur Politik
3. Perhatikan lembaga di bawah ini !
 1. Lembaga swadaya masyarakat
 2. Dewan Perwakilan Rakyat
 3. Dewan Perwakilan Daerah
 4. Komisi Pemberantasan Korupsi
 5. presiden dan Wakil Presiden
 6. Mahkamah KonstitusiBerdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor
 - A. 1, 2, 3 dan 4
 - B. 1, 3, 4 dan 5
 - C. 1, 3, 5 dan 6
 - D. 2, 3, 5 dan 6
 - E. 3, 4, 5 dan 6
4. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, *kecuali* ...
 - A. Partai Politik
 - B. Lembaga Negara
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok Kepentingan
 - E. Pendapat Umum bersama media massa.
5. Perhatikan kewenangan MPR:
 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
 2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
 5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
 6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta

- Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...
- 1, 2, dan 3
 - 2, 4, dan 6
 - 3, 4, dan 5
 - 3, 4, dan 6
 - 4, 5, dan 6
- Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari
 - DPR dan MPR
 - DPR dan DPD
 - DPR dan DPRD
 - DPD dan DPRD
 - DPRD I dan DPRD II
 - Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu ...
 - menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
 - mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
 - memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
 - mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
 - menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
 - Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ...
 - Mahkamah Agung
 - Rakyat yang memilih
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal ...
 - menetapkan UU
 - menyatakan perang
 - menetapkan anggaran
 - mengangkat duta dan konsul
 - mengangkat menteri-menteri
 - Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari
 - Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Daerah
 - Badan Pengawas Keuangan
 - Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ...
 - Mahkamah Agung
 - Mahkamah konstitusi
 - Dewan Perwakilan Daerah

- D. Badan Pemeriksa Keuangan\
E. Pendapat Menteri Keuangan
12. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan ...
A. federatif
B. legislatif
C. eksekutif
D. yudikatif
E. koordinatif
13. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
14. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
16. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah ...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
17. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, *kecuali*
A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

18. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah ...
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Dewan Perwakilan Daerah
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan
19. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
 - A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
 - B. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
 - C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
 - D. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
 - E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
20. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh...
 - A. Presiden
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Dewan Perwakilan Daerah
 - E. Badan Pengawas Keuangan
21. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah ...
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Dewan Perwakilan Daerah
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan
22. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada
 - A. MA dan MK
 - B. DPR dan DPD
 - C. BPK dan DPD
 - D. MPR dan DPR
 - E. Presiden dan Wakil Presiden
23. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya....
 - A. kejayaan bangsa
 - B. kemakmuran rakyat
 - C. Kesejahteraan rakyat
 - D. kemahmuran pemerintah
 - E. kestabilan pemerintahan
24. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai

mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali...

- A. mengatur dan mengawasi Bank
 - B. menetapkan kebijakan moneter
 - C. melaksanakan kebijakan moneter
 - D. lembaga negara yang independen
 - E. mengatur kelancaran sistem pembayaran
25. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah
- A. Partai Politik
 - B. Organisasi Politik
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok Kepentingan
 - E. Organisasi Kemasyarakatan
26. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : tugassekolah.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah

- 1. ikut memilih dalam pemilihan umum
 - 2. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
 - 3. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
 - 4. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
 - 5. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
27. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : bidikbanten.com

- Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah
- A. membawa poster demi kebaikan bangsa
 - B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
 - C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
 - D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa
 - E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah
28. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
- A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
29. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
- A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
30. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu ...
- A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
 - B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
 - C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
 - D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
 - E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

KUNCI JAWABAN

No	Kunci jawaban	No	Kunci jawaban	No	Kunci jawaban
1	E	11	C	21	E
2	E	12	C	22	B
3	D	13	A	23	B
4	B	14	E	24	D
5	E	15	B	25	D
6	B	16	B	26	A
7	E	17	B	27	B
8	D	18	A	28	A
9	C	19	A	29	C
10	D	20	A	30	C

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud.)2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agusssalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].

- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- _____. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- _____. (2012). *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2012). *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- _____. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- _____. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id.Html> [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan: Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. (2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.